

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu sarana untuk mendapatkan barang, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan pada penjual, tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *Al-Bai'* yang artinya adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli dalam Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudaratannya. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Transaksi jual beli senjata tajam yang ada di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu perkembangan muamalah, namun senjata tajam merupakan benda yang dilarang di Indonesia, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih dalam. Jual beli senjata tajam tentunya sudah menjadi hal biasa yang terjadi di Madura sehingga penulis ingin mengungkap secara tuntas dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktek jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan bagaimana Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Untuk mengetahui transaksi jual beli senjata tajam yang terjadi di Desa Martajesah maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris normatif, bertujuan untuk memahami praktek jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktek jual beli senjata tajam ada dua yaitu jual beli langsung dan pesanan, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai ketentuan Hukum Islam, mengenai dasar hukumnya yaitu boleh, karena pedagang tidak ada sangkaan barang tersebut dibuat maksiat. Sedangkan menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak dijelaskan secara khusus tentang larangan jual beli senjata tajam, tapi jual beli tersebut tetap dilarang, karena dengan adanya jual beli tersebut, pembeli senjata tajam tadi sudah tergolong ke dalam pelanggaran pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karena telah telah menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam.

Kata kunci: jual beli/*Al-Bai'*, Senjata Tajam, hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ABSTRACT

Sell buy is a tool to get stuff, someone can exchange money with stuff that it takes on the seller, of course with the value agreed upon both parties. Sell buy in terms of fiqh are called *Al-Bai* ' which it is mean an exchange of property with property on the basis of mutually-owned answer, or move with a change can be justified. Sell buy in Islam included to part of muamalah, it makes every selling and buying activity has been governed by religion and systematic capacity rules and there have been signs the ban, the goal is to create benefit in doing business and eliminate any kemudharatan in it. Development of the type and shape of human since implemented muamalah used to be until recently has continued to evolve in line with the development necessary and human knowledge itself in meeting its needs respectively. Selling and buying a sharp weapon which is in Martajesah village sub-district of Bangkalan Regency is one of the development of the Bangkalan muamalah, but sharp weapon is an object that is banned in Indonesia, because of it required a deeper research. Sell buy sharp weapons would have become a regular thing that happened in the Madura island so that the author wanted to unravel completely with the formulation of the problem of how the practice of selling and buying weapons sharply in the Martajesah village sub-district of Bangkalan Regency Bangkalan and how Islamic law and an Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 against selling weapons sharply in the village of Martajesah sub-district of Bangkalan Regency Bangkalan.

To know the buying and selling of sharp weapons which happened in the Martajesah village then the author uses qualitative research methods and the type of field research using normative empirical approaches, aims to understand the practice of buying and selling weapons sharply in the Martajesah village sub-district of Bangkalan Regency Bangkalan.

Based on the results, the conclusion that the practice of buying and selling weapons sharp there are two namely selling direct and order, in terms of the pillars and the terms already in accordance with Islamic law, on the basis of the law that is permissible, because traders no supposition that goods made immoral. Meanwhile, according to Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, not described specifically about the ban on selling weapons sharply, but the selling remained banned, because of the presence of such sale and purchase, purchasers of weapons sharply last already pertained to in violation of pasal 2 ayat 1 of the Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, since it has been mastered, had in his possession, store, hide weapons sharply.

Keywords: sell buy/*Al-Bai* ', Sharp Weapons, Islamic law and the Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan.	4
2. Kegunaan	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Sistematika Pemabahasan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Rukun Jual Beli.....	9
3. Syarat Jual Beli	10
4. Macam-macam Jual Beli	14
5. Jual Beli yang dilarang	17
6. Dasar Hukum Jual Beli	18
B. Definisi Senjata Tajam	21
C. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sifat Penelitian	24
D. Objek Penelitian	25
E. Sumber Data	27
1. Sumber Data Primer.....	27
2. Sumber Data Sekunder	28
F. Teknik pengumpulan data	28
1. Observasi	29
2. Interview atau Wawancara	29
3. Dokumentasi	30
F. Teknik analisis data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.....	33
1. Sejarah Desa	33
2. Karakteristik Wilayah	34

3. Karakteristik Penduduk / Demografi	36
4. Kondisi Infrastruktur Penduduk.....	38
5. Struktur Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	40
B. Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	44
1. Latar Belakang Perdagangan	44
2. Modal Awal dan Penghasilan	46
3. Macam-macam Barang yang diperjualbelikan	47
4. Praktek Jual Beli Senjata Tajam	48
5. Tujuan Pembelian Senjata Tajam	49
C. Analisis Jual Beli Senjata Tajam di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	50
1. Analisis Jual Beli Senjata Tajam Perspektif Hukum Islam	50
2. Analisis Jual Beli Senjata Tajam Perspektif Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	58
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Data Primer.....	28
Tabel 1. 2 Sumber Data Sekunder	28
Tabel 2. 1 Wawancara dengan Pedagang, Pembeli dan Tokoh Masyarakat.....	30
Tabel 3. 2 Luas Tanah Menurut Penggunaan.....	35
Tabel 3. 3 Data Penduduk Menurut Golongan Umur	37
Tabel 3. 4 Data Penduduk Menurut Golongan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 3. 5 Data Penduduk Menurut Mata Pencarian	38
Tabel 3. 6 Data Nama Pejabat Pemerintah Desa Martajesah.....	43
Tabel 3. 7 Data Nama Pejabat Badan Permusyawaratan Desa Martajesah	43
Tabel 3. 8 Data Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa Martajesah	44
Tabel 4. 5 Skema Fungsi Kebolehan Senjata Tajam.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan...	
.....	35
Gambar 4. 1 Beberapa macam Senjata Tajam seperti Celurit, Pisau dan Pedang	
.....	48
Gambar 4. 2 Pemesanan Pisau dengan Bahan Baja Lapis, Model Rancongan, dengan Panjang Besi 6 Inci, Panjang Pegangan 3,5 Inci, dan Lebar Besi 3 Cm	